



P E N E T A P A N

Nomor 8/ Pdt.P/ 2019/ PN Lbj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. AHMAD SAPARI, Lahir di Wae Medu, tanggal 16 April 1983, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Wae Medu, RT 003/RW 002 Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. ICO DIAN SAFITRI, Lahir di Terang, tanggal 6 Agustus 1983, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wae Medu, RT 003/RW 002 Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2019/ PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah menurut cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo pada tanggal 10 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 95/ 11/ IX/ 2005 tertanggal 29 Nopember 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 anak yaitu: 1. Aditya Sapari jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Terang pada tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor KLT-05/3490/474-1/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, 2. Fa'izaturrahman Sapari jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Terang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor KLT-05/3491/474-1/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa oleh karena menurut para Pemohon bahwa nama anak pertama Aditya Sapari tersebut kurang cocok karena tidak bercirikan nama pemeluk agama Islam sehingga ingin menggantinya menjadi nama Muhammad Aditya Sapari;

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pertama para Pemohon tersebut maka perlu izin dan/ atau Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengubah nama anak Pertama para Pemohon dari Aditya Sapari sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor KLT-05/3490/474-1/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menjadi Muhammad Aditya Sapari;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pertama para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ico Dian Safitri, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sapari, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah tanggal 29 November 2005, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Sapari, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Sapari, diberi tanda P-5;

Bukti- bukti surat tersebut sudah diberi materai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhamad Nur Bole:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 September 2005 di Terang;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki- laki masing- masing bernama Aditya Sapari, Fa'izaturrahman Sapari dan Rizky Ramadhan Sapari;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aditya Sapari lahir di Terang pada tanggal 21 Juli 2006;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang pertama dari Aditya Sapari menjadi Muhammad Aditya Sapari;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut supaya nama anak Para Pemohon bercirikan nama pemeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas keinginan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut;

2. Haerudin:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 September 2005 di Terang;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki- laki masing- masing bernama Aditya Sapari, Fa'izaturrahman Sapari dan Rizky Ramadhan Sapari;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aditya Sapari lahir di Terang pada tanggal 21 Juli 2006;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Aditya Sapari menjadi Muhammad Aditya Sapari;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut supaya nama anak Para Pemohon bercirikan nama pemeluk agama Islam;
- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas keinginan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon agar nama anak Pemohon dirubah dari Aditya Sapari menjadi Muhammad Aditya Sapari dengan alasan supaya nama anak Para Pemohon tersebut bercirikan nama pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ico Dian Safitri dan Ahmad Sapari, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 September 2005 di;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki- laki masing- masing bernama Aditya Sapari, Fa'izaturrahman Sapari dan Rizky Ramadhan Sapari;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aditya Sapari lahir di Terang pada tanggal 21 Juli 2006;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari Aditya Sapari menjadi Muhammad Aditya Sapari supaya bercirikan nama pemeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas keinginan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas, oleh karena Para Pemohon beragama Islam maka beralasan hukum apabila Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Aditya Sapari menjadi Muhammad Aditya Sapari supaya bercirikan nama pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*";

Menimbang, bahwa oleh karena Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Aditya Sapari adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat (vide bukti P.5), maka Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Aditya Sapari menjadi Muhammad Aditya Sapari;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh I Gede Susila Guna Yasa, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbj tanggal 19 Juni 2019, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irawaty J. Seran, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 195.000,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);